



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2016/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Tarnawati binti H.P. Panganro, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Gajah, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

H.Muh.Yafid bin Daru, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas BPBD Kabupaten Pinrang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Bulu Paleteang, kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tanggal 21 Oktober 2016 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 798/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 21 Oktober 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Oktober 2015, sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0298/010/X/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tertanggal 06 Oktober 2015.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 11 bulan dan bertempat tinggal di rumah milih orangtua Penggugat.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan

4. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda mempunyai 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus Duda mempunyai 5 orang anak.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham sejak Tahun 2015.

6. Bahwa adapun penyebab terjadinya kegoyahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak menyukai kebiasaan buruk Tergugat seperti :

- a. Tergugat yang menguasai semua penghasilannya, dan terkadang Tergugat malah menuntut dan meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat
- b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatakan Penggugat "Pelacur" jika Tergugat dalam keadaan marah.
- c. Tergugat sering menceritakan kehidupan rumah tangganya kepada tetangga rumah.
- d. Tergugat terkesan tidak menyukai anak Penggugat dari pernikahan Penggugat sebelumnya.

7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan September tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Tergugat marah hanya karena Penggugat berada di luar rumah bahkan Tergugat mengatakan Penggugat seorang perempuan pelacur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.

10. Bahwa beberapa pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak bersedia lagi karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi atas perlakuan Tergugat

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat H.Muh.Yafid bin Daru, terhadap penggugat Tarnawati binti H.P. Panganro
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan dan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir pada peridangan yang telah ditetapkan dan menyatakan bahwa penggugat dan tergugat telah rukun kembali dan telah tinggal bersama dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv bahwa apabila tergugat belum memberikan jawabannya maka pencabutan perkara tidak perlu meminta persetujuan tergugat karena belum terserang kepentingannya. Oleh karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 798/Pdt,G/2016/PA.Prg dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintah Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 251.000,-
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Dra. Hj. St.Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasan, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30,000 |
| 2. A T K | Rp | 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. | 160,000 |
| 4. Materai | Rp. | 6,000 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5,000 |
| | Rp. | 251,000 |